



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Jth

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Aminah binti Raden, Umur \pm 47 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Gampong Meunasah Baet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat I**;

Asniah binti Raden, Umur \pm 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong Cerih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saifuddin, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SAIFUDDIN M.NUR, SH. REKAN", yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Km. 8,5 Desa Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor: W1-A10/93/SK/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Nazaruddin bin Raden, Umur \pm 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Meunasah manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat I**;

Abdullah bin Raden, Umur + 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam. Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth



Tempat Tinggal Gampong Meunasah Manyang,
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat II**;

Afzal bin Raden, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Gampong Meunasah Manyang,
kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat III**;

Daski bin Razali, Umur \pm 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta (Jualan), Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat tinggal Gampong Sim,
Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh besar,
sebagai **Tergugat IV**;

Tarmizi bin Razali, Umur \pm 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta (Jualan), Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Meunasah
Manyang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat V**;

Husniati binti Razali, Umur \pm 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai
Tergugat VI;

Masriadi bin Razali, Umur \pm 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tinggal Gampong Meunasah Manyang,
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat VII**;

Rahmawati binti Razali, Umur \pm 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata,
Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat VIII**;

Muammar Khadafi bin Razali, Umur \pm 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Meunsah
Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya,
Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat IX**;

Bisri bin Razali, Umur \pm 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tinggal Gampong Meunsah Manyang,
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat X**;

Rizaldi bin Razali, Umur \pm 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tinggal Gampong Meunsah Manyang,
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, sebagai **Tergugat XI**;

Siraturrahmi alias Sarah binti Razali, Umur \pm 22 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Gampong Gla, Kecamatan Krueng Barona,
Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat XII**;

Razali, Umur \pm 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
(sawasta), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Gampong Gla, Kecamatan Krueng
Barona, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini juga
bertindak atas dirinya sendiri dan atas kepentingan
anak di bawah umur yang bernama **Dina Fitriani
binti Razali**, Umur 15 Tahun, jenis Kelamin
perempuan, beralamat Gampong Gla, Kecaamatan

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar
sebagai **Tergugat XIII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruli Riski, S.H.** dan **Aidil Kamal Pasha, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Law Firm Mukhlis Mukhtar & Partners”, yang beralamat di Jalan Cut Mutia, Nomor 61, Kampung Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan Nomor: W1-A10/110/SK/04/2021 tanggal 20 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 29 Maret 2021 dengan jalan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar’iyah Jantho yang bernama Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa waris ini;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat seluruh tanah peninggalan Raden bin Junet dan Adnen bin Mahmud dijadikan harta warisan Raden bin Junet dan Adnen bin Mahmud dan dibagikan kepada seluruh ahli waris Raden bin Junet dan Adnen bin Mahmud;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat seluruh objek perkara keseluruhannya berjumlah 7.808 M², keseluruhan objek perkara di bagi 9 (Sembilan), bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian);

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat satu orang anak laki-laki mendapat 1.735,1 M² dan satu orang anak perempuan mendapat 867,5 M²;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat 1 (satu) petak tanah seluas \pm 755 m² yang diatas telah berdiri bangunan Rumah terletak di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya;

- Barat berbatas dengan tanah Rumah Rubama;
- Timur berbatas dengan tanah Rumah M. Juned;
- Utara berbatas dengan tanah Rumah M. Jabar;
- Selatan berbatas dengan tanah rumah hasyem;

Menjadi milik almarhum Zubaidah dalam hal ini diberikan kepada ahli waris pengganti dari almarhum zubaidah yaitu 10 (sepuluh) orang anak kandung almarhum Zubaidah yang bernama : **Daski bin Razali, Tarmizi bin Razali, Husniati binti Razali, Masriadi bin Razali, Rahmawati binti Razali, Muammar Khdafi bin Razali, Bisri bin Razali, Rizaldi bin Razali, Siraturrahmi alias Sarah bin Razali, Dina Fitriani binti Razali**

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat 1 objek tanah seluas \pm 5.114 m² berserta 17 Bagunan diatasnya yang terletak di Desa meunasah Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Gedung S.M.A.N 1 (Sekolah Menengah Atas Negeri Satu) Krueng Barona Jaya Aceh Besar;
- Timur berbatas dengan tanah Rumah pak Baharuddin;
- Utara berbatas dengan tanah Sawah Abu manyak (Alm);
- Selatan berbatas dengan tanah Gedung S.M.A.N 1 (Sekolah Menengah Atas Negeri satu) Krueng barona jaya Aceh Besar;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi milik anak laki-laki yang bernama **Nazaruddin bin Raden** mendapat 1.704,6 M², **Abdullah bin Raden** mendapat 1.704,6 M² dan **Afzal bin Raden** mendapat 1.704,6 M²;

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat 1 (satu) petak tanah seluas \pm 615 m² yang diatas telah berdiri bangunan Rumah terletak di Desa Meunasah Baet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya;

- Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa;
- Timur berbatas dengan tanah Yusuf;
- Utara berbatas dengan tanah saluran air;
- Selatan berbatas dengan tanah Lorong Pribadi;

Menjadi milik anak perempuan yang bernama **Aminah binti Raden** mendapat 350 M² dan **Asniah binti Raden** mendapat 265 M²;

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat Sebidang tanah seluas \pm 1324 m² yang terletak di Desa Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya;

- Barat berbatas dengan tanah Pak is majid;
- Timur berbatas dengan tanah Bang Joni;
- Utara berbatas dengan tanah Pak is Majid;
- Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Bang Joni;
- 112,5M² menjadi milik almarhum Zubaidah yang diberikan kepada ahli waris pengganti almarhum Zubaidah yaitu anak kandung almarhum Zubaidah yang bernama : **Daski bin Razali, Tarmizi bin Razali, Husniati binti Razali, Masriadi bin Razali, Rahmawati binti Razali, Muammar Khdafi bin Razali, Bisri bin Razali, Rizaldi bin Razali, Siraturrahmi alias Sarah bin Razali, Dina Fitriani binti Razali;**
- 517,5 M² menjadi milik Aminah binti Raden;
- 602,5M² menjadi milik Asniah binti Raden;
- 30,5 M² menjadi milik Nazaruddin bin Raden;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30,5 M² menjadi milik Abdullah bin Raden;
- 30,5 M² menjadi milik Afzal bin Raden;

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk saudara Aminah binti Raden dan Asniah binti Raden untuk mengurus pengukuran objek perkara sesuai bagian masing-masing kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar dan Biaya pengukuran tanah objek perkara ditanggung Bersama-sama oleh para pihak;

Pasal 10


Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor : 150/Pdt.G/2021/MS.Jth di atas dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai **atau** pasal 10 : kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 22 Juni 2021;
2. Menghukum Para Pengugat dan Para Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 5.839.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing setengah bagian;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fadhlia, S.Sy. dan Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ratna Juwita, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Putri Munawarah, S.Sy.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G /2021/MS.Jth



Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 5.714.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.839.000,00

(lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)